

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Studi Kasus: Pkl Di Jembatan Aria Wangsakara Kota Serang)

Nadila Oktaviani¹, Gatot Hartoko², Rizki Amilia³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa_Administrasi Publik

Email : nadilaoktaviani63@gmail.com,

Abstrak

Ketertiban umum serta pemanfaatan ruang publik jadi permasalahan krusial di Kota Serang, khususnya di kawasan Jembatan Aria Wangsakara. Keadaan ini menimbulkan kendala estetika kota, serta keresahan sosial, yang mencerminkan ketidak efektifan implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mengidentifikasi enam variable dalam pelaksanaan kebijakan, guna mengkaji sejauh mana Perda Nomor. 12 Tahun 2020 sudah diimplementasikan secara efektif, dan mengidentifikasi faktor yang menunjang ataupun menghambat penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan lewat wawancara, serta observasi, dan dokumentasi. Informan yang terlibat meliputi aparaturnya Satpol PP Kota Serang, Kelurahan Banjar Agung, Ketua RW, serta Pedagang Kaki Lima di Jembatan Aria Wangsakara.

Hasil penelitian menunjukkan kalau implementasi Perda belum berjalan maksimal. Hambatan utama *meliputi* minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, minimnya sumber daya manusia serta sarana penunjang, lemahnya koordinasi antar instansi, dan inkonsistensi dalam penegakan sanksi. Walaupun terdapat pendekatan persuasif dari aparat, akibatnya belum cukup kuat guna menimbulkan perubahan sikap secara menyeluruh di kalangan pedagang kaki lima. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, butuh dilakukan penguatan kapasitas pelaksana, pelaksanaan pendekatan partisipatif, serta penyediaan lokasi alternatif untuk pedagang. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak cuma tergantung pada aspek hukum serta aparat penegak, namun juga pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan area kota yang tertib, aman, serta nyaman.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah*

Abstract

Public order and the use of public space are crucial problems in Serang City, especially in the Aria Wangsakara Bridge area. This situation poses aesthetic constraints for the city, as well as social unrest, which reflects the ineffectiveness of policy implementation on the ground. This research is based on the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn which identifies six variables in the implementation of the policy, in order to examine the extent of the Regional Regulation No. 12 of 2020 has been implemented effectively, and identified factors that support or hinder its implementation. This study uses a descriptive qualitative approach. The data collection method is carried out through interviews, as well as observation, and documentation. The informants involved included Satpol PP officials of Serang City, Banjar Agung Village, the Chairman of RW, and street vendors at the Aria Wangsakara Bridge.

The results of the study show that the implementation of the Regional Regulation has not been running optimally. The main obstacles *include* the lack of policy socialization to the public, the lack of human resources and supporting facilities, weak coordination between agencies, and inconsistencies in sanctions enforcement. Despite the persuasive approach from the authorities, the consequences are not strong enough to cause a comprehensive change in attitude among street vendors. To increase the effectiveness of policies, it is necessary to strengthen the capacity of implementers, implement participatory approaches, and provide alternative locations for traders. The success of policy

implementation does not only depend on legal aspects and enforcement officials, but also on the involvement of all elements of society in realizing an orderly, safe, and comfortable urban area.

Keywords: *Policy Implementation, Public Order, Street Vendors, Regional Regulations*

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Banten terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan. Sebagai koordinator pelayanan publik dan tata kelola daerah, Pemerintah Provinsi Banten bertugas melaksanakan program-program pembangunan. Pembagian administratif Provinsi Banten terdiri atas 4 (Empat) daerah setingkat kota (Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) dan 4 (Empat) daerah setingkat kabupaten (Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang).

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam konteks pemerintahan daerah. Melalui instrumen kebijakan berupa peraturan daerah yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat, khususnya Pemerintah Daerah Kota Serang memiliki kedudukan yang strategis untuk menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menegaskan hal tersebut.

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan beberapa masalah yang umumnya dihadapi wilayah Indonesia. Salah satu permasalahan utama di Kota Serang, khususnya di Kawasan Jembatan Aria Wangsakara adalah maraknya Pedagang Kaki Lima yang memanfaatkan ruang publik. Pasal 11 angka 1 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap orang untuk menaati ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa lalu lintas harus menjadi peruntukan utama jalan dan jembatan, bukan peruntukan lain seperti berdagang atau memulihkan estetika jembatan sebagai bagian dari penataan ruang Kota Serang (Perda Kota Serang No 12 Tahun 2020).

Pada tanggal 5 Juli 2023, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang melakukan patroli di Kawasan Jembatan Aria Wangsakara dan mendapati beberapa pedagang berjualan di badan jalan yang tidak seharusnya (Satpol PP, 2023). Hal tersebut dilakukan

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, khususnya pada Pasal 10 yang menyebutkan bahwa setiap orang wajib menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya dengan menaati peraturan daerah dan peraturan walikota.

Tetapi dalam realitasnya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perda tersebut kerap kali belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Serang selama ini kerap kali bersifat represif serta kurang memberikan ruang untuk diskusi dengan para pedagang. Perihal ini bisa memunculkan resistensi dari pedagang yang merasa tidak diberdayakan dan terpinggirkan. Dimana keberhasilan penerapan kebijakan ini juga terkendala oleh permasalahan sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan pertentangan dari para PKL.

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Jembatan Aria Wangsakara

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pedagang Bakso	8
2.	Pedagang Batagor dan Siomay	12
3.	Pedangan Minuman Kopi, Es dan sejenisnya	33
4.	Tahu Bulat	7
TOTAL		60

Terbatasnya ketersediaan lapak atau lokasi usaha yang legal dan terjangkau, banyak pedagang kaki lima yang beranggapan berjualan di sekitar area jembatan merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah. Ketidakcocokan antara idealitas regulasi dengan kenyataan di lapangan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif serta berkeadilan dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan metodologi penelitian kualitatif. Penjelasan, analisis, dan pemahaman melalui pendekatan penelitian ini didapatkan makna konteks sosial, budaya, dan individu (Adil et al., 2023).

Menurut Bogdan & Taylor, yang dikutip dalam Rahmani (2023), pendekatan kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui pengamatan perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang untuk mengeksplorasi dan menangkap kondisi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

Metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam, holistik, atau komprehensif berdasarkan latar alami fenomena yang diteliti, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk perolehan data yang diperlukan (Yusanto, 2020).

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif diuraikan Sugiyono (2012) dalam Waruwu (2024): pertama, ketika peneliti menggambarkan pengamatan subjek, pengalaman pendengaran, dan perasaan terjadi tahap orientasi atau deskripsi. Kedua, pemrosesan dan penyempitan informasi dari tahap orientasi untuk berkonsentrasi pada masalah-masalah tertentu melibatkan tahap reduksi. Ketiga, deskripsi masalah yang terperinci sebagai fokus yang ditetapkan memerlukan tahap seleksi, kemudian membangun pengetahuan atau teori baru.

Fokus penelitian ini memfokuskan pada "Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang sebagai aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan masyarakat di wilayah Jembatan Aria Wangsakara Kota Serang." melalui penggunaan konsep teori dari Van Meter dan Van Horn untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian, berbagai metode pengumpulan data sering kali digabungkan (Iba, 2023).

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, menurut Sahir (2022) observasi, penelitian ini melihat secara langsung bagaimana Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diterapkan di Jembatan Aria Wangsakara Kota Serang. Wawancara, bertukar informasi mengenai permasalahan penelitian yang diteliti dengan berbagai pihak terkait, seperti petugas penegak hukum Satpol PP di Kota Serang, masyarakat setempat, termasuk pedagang kaki lima, dan pemangku kepentingan lainnya. Dokumentasi, tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendukung kajian penegakan peraturan di Jembatan Aria Wangsakara Kota Serang.

Penelitian ini menggunakan dua informan, Menurut Koentjaraningrat (2015:166) dalam Shalsabila (2023) menyatakan bahwa informan adalah individu yang dipilih sebagai sumber

yang dapat diandalkan karena kemahiran dan pemahaman mereka terhadap isu yang sedang dihadapi. Orang yang memiliki pengetahuan luas tentang isu yang diteliti peneliti disebut sebagai *Key informan*. Di sisi lain, informan kedua adalah mereka yang dapat memberikan rincian lebih lanjut untuk menyelesaikan analisis dan pembahasan penelitian kualitatif. Informan lain terkadang dapat memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau kunci dalam penelitian (Nashrullah et al., 2023).

Analisis data yang digunakan yaitu menurut Miles & Huberman dalam Rizal Safarudin (2020). *Data collection*, meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi, atau gabungan dari ketiganya. *Data reduction*, memerlukan peringkasan, pemilihan ide-ide utama, pemusatan perhatian pada hal-hal yang penting, dan pencarian tren dan tema. *Data Display*, Deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alir, dan alat bantu visual serupa digunakan untuk mengilustrasikan data kualitatif. *Conclusion drawing*, Penilaian awal masih tentatif dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat.

Peneliti menggunakan triangulasi, salah satu kriteria keabsahan dan kredibilitas data (validitas internal) Proses triangulasi sumber menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk Satpol PP Kota Serang, masyarakat sekitar, dan lurah, serta pengguna Jembatan Aria Wangsakara. Triangulasi teknis menggunakan wawancara sebagai strategi pengumpulan data, observasi lapangan, studi dokumentasi peraturan, dan data pendukung lainnya.

Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa bulan pada tahun 2025. Tahapan penelitian meliputi persiapan penyusunan proposal, pengolahan data dan analisis data, hingga penulisan hasil penelitian berbentuk skripsi dan artikel jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang dikaji oleh peneliti lewat studi kasus di Kawasan Jembatan Aria Wangsakara. Dan analisis yang disajikan pula berupaya mengaitkan antara teori Van Meter dan Van Horn yang digunakan dengan penemuan empiris di lapangan.

1. Sasaran dan standar kebijakan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 sudah dijalankan dengan komitmen serta kesesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tetapi dalam praktiknya, implementasi peraturan ini masih mengalami beberapa tantangan yang lumayan signifikan. Salah satu poin krusial yang ditemui dalam pengamatan ini merupakan belum optimalnya penerapan ketentuan mengenai sanksi pidana yang sudah secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020.

Artinya, ada komitmen dari aparaturnya guna menjadikan peraturan ini sebagai instrumen pengendali dalam menata aktifitas perdagangan informal supaya sesuai dengan fungsi ruang publik yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Tetapi dalam penerapan di lapangan menunjukkan terdapatnya ketimpangan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil aktual yang dicapai. Dalam pengamatan terhadap standar kebijakan, ditemui bahwa meskipun perangkat hukum sudah mencantumkan ketentuan sanksi sebagai bentuk kontrol terhadap pelanggaran, penerapannya masih belum menunjukkan konsistensi serta ketegasan yang maksimal. Ketentuan pidana administratif ataupun sanksi yang lain belum sepenuhnya diterapkan sesuai yang tercantum dalam regulasi. Akibatnya, ada celah dalam mekanisme pengendalian yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak patuh terhadap peraturan.

2. Sumber daya

Terdapat permasalahan struktural dan teknis yang secara nyata menghalangi efektivitas penerapannya di lapangan. Salah satu hambatan utama yang ditemui merupakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak sebanding dengan luasnya daerah pengawasan dan tingginya frekuensi aktifitas PKL, khususnya di area strategis seperti Kawasan Jembatan Aria Wangsakara. Kesenjangan ini menyebabkan penerapan tugas penegakan tidak dapat dilakukan secara merata serta berkelanjutan.

Dari sisi pembiayaan juga ditemui hambatan yang signifikan. Alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih dinilai belum mencukupi untuk menunjang segala kebutuhan operasional penerapan perda secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran ini berakibat pada berbagai sektor, mulai dari rekrutmen serta pelatihan SDM tambahan, sampai pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan fasilitas pendukung penertiban. Rendahnya dukungan pembiayaan ini ikut

mempengaruhi terhadap efektivitas penerapan kegiatan di lapangan serta menimbulkan ketergantungan pada inisiatif pribadi dari aparat, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi profesionalisme dan daya tahan kerja.

Pada aspek sarana serta prasarana, ditemui jika sarana pendukung yang ada masih jauh dari mencukupi. Sedikitnya kendaraan operasional seperti mobil patroli ataupun sepeda motor dinas menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas petugas dalam menjangkau lokasi yang membutuhkan penertiban secara cepat dan efektif. Perihal ini pasti menurunkan kualitas respons dan kinerja aparat, serta menimbulkan potensi kelelahan serta resiko kecelakaan kerja.

3. Komunikasi antar badan pelaksana

Satpol PP Kota Serang sudah memperlihatkan struktur komunikasi yang lumayan baik ditingkat formal serta antar instansi. Strategi komunikasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), dicoba secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai persidangan di tempat untuk pelanggaran yang berulang. Langkah ini mencerminkan pendekatan yang tidak sekedar represif, melainkan pula edukatif. Namun untuk sebagian pedagang, perihal ini dianggap sebagai pendekatan yang kurang berikan ruang untuk klarifikasi ataupun penyesuaian diri. Ketidaksiapan mereka dalam menghadapi tindakan hukum sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi awal ataupun ketidaktahuan terhadap tahapan prosedur yang semestinya dijalani.

Tetapi ada ketimpangan dalam efektivitas komunikasi. Sebagian pihak di tingkat komunitas merasa kalau informasi yang berkaitan dengan penertiban belum tersampaikan secara menyeluruh serta merata, paling utama kepada pedagang non-permanen ataupun yang berasal dari luar area setempat. Akibatnya, kebijakan yang dilaksanakan terkadang memunculkan persepsi kurang adil ataupun tidak transparan di kalangan masyarakat. Keadaan ini mencerminkan masih terdapatnya keterbatasan dalam menjangkau segala lapisan sasaran kebijakan melalui saluran komunikasi yang memadai.

4. Karakteristik badan pelaksana

Terdapatnya kesiapan kelembagaan dalam merespons dinamika sosial yang tetap berkembang di lapangan. Khususnya dalam menanggulangi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jembatan Aria Wangsakara. Satpol PP Kota Serang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan patroli serta monitoring

secara rutin. Ini menunjukkan terdapatnya sistem komando serta pelimpahan tanggung jawab yang terorganisasi, sesuai dengan fungsi Satpol PP selaku aparat penegak ketertiban umum.

Tetapi dari sisi pelaksana teknis di lapangan, ada indikasi kalau upaya penertiban belum seluruhnya konsisten serta tegas, karena penertiban yang dilakukan cenderung bersifat simbolik yaitu cuma sebatas mendokumentasikan keadaan lapangan supaya terlihat tertib di dalam laporan. Kecenderungan seperti ini memperlemah legitimasi institusi pelaksana serta bisa mengganggu kredibilitas kebijakan di mata publik. Jika badan pelaksana tidak mampu menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan, maka peraturan akan kehilangan efek jera, serta masyarakat cenderung tidak lagi menghormati peraturan yang berlaku.

5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan sosial menunjukkan kalau masih ada kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan yang diharapkan pemerintah daerah dengan pemahaman dan perilaku masyarakat. Rendahnya tingkat literasi hukum, sedikitnya pemahaman kolektif terhadap pentingnya ketertiban ruang publik, dan sikap permisif terhadap pelanggaran. Hal ini menunjukkan kalau sosialisasi hukum belum sepenuhnya efektif dalam membentuk persepsi positif terhadap kebijakan publik. Namun permasalahan yang berlangsung di lapangan bukan sekedar akibat ketidaktaatan terhadap hukum, melainkan pula dipengaruhi oleh keterbatasan faktor ekonomi yang mendesak.

Tidak ditemui indikasi kuat adanya campur tangan politis dalam pelaksanaan tugas penertiban, baik berbentuk proteksi terhadap pelanggar ataupun tekanan terhadap aparat pelaksana. Keadaan ini murni upaya menjaga ketertiban umum. Kegiatan para PKL lebih didorong oleh kebutuhan ekonomi serta keterbatasan ruang usaha formal. Bagi para PKL larangan tanpa solusi dianggap sebagai hambatan, bukan penyelesaian.

6. Sikap pelaksana

Satpol PP menunjukkan komitmen yang konsisten dalam melaksanakan tugas dengan ketegasan, tetapi tetap berada dalam batas-batas hukum serta prinsip pelayanan publik yang etis. Sikap seperti ini ialah refleksi dari nilai profesionalisme dan etika pelayanan publik yang inklusif serta adaptif terhadap kompleksitas sosial.

Para PKL mengapresiasi terdapatnya peringatan terlebih dulu dari aparat, tetapi tetap berharap terdapatnya solusi konkret dari pemerintah, khususnya dalam wujud penyediaan lokasi alternatif yang layak serta legal buat berjualan. Keadaan seperti ini, ketegangan antara tugas formal dan empati sosial tidak jarang jadi beban moral untuk aparat di lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan penyeimbang antara ketegasan serta kearifan dalam mengambil keputusan di situasi yang serba dilematis.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020

Penelitian ini memetakan dua aspek penting, ialah faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di Kawasan Jembatan Aria Wangsakara. Analisis terhadap kedua faktor ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif kekuatan serta tantangan yang dialami pelaksana kebijakan di lapangan, sekaligus sebagai landasan dalam merumuskan upaya perbaikan implementasi ke depan.

Peneliti melihat adanya kesesuaian antara arah kebijakan dengan pemahaman teknis para pelaksana di lapangan. Komitmen aparatur untuk menegakkan perda sebagai alat pengatur pemanfaatan ruang publik menunjukkan kesiapan struktural dalam pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi kapasitas sumber daya aparatur penegak, jumlah personel, kendaraan operasional, dan sarana pendukung yang sedikit menimbulkan aktivitas pengawasan serta penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Perihal ini mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan serta menciptakan ketimpangan perlakuan yang memicu anggapan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Sikap pelaksana yang berusaha mengedepankan dialog serta edukasi sebelum melaksanakan penindakan hukum merupakan bentuk respons adaptif terhadap keadaan sosial masyarakat. Pendekatan ini berkontribusi dalam mengurangi konflik serta meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan. Namun ketentuan sanksi administratif dalam perda belum dilaksanakan secara konsisten. Ketidaktegasan dalam pelaksanaan sanksi menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelanggar, dan melemahkan daya paksa regulasi. Dalam jangka panjang, hal ini mengurangi legitimasi kebijakan serta efektivitas penertiban.

Ada keinginan untuk membangun kerja sama lintas sektor. Kolaborasi ini menguatkan sinergi dalam penyampaian informasi, pelaksanaan penertiban, dan upaya sosialisasi di tingkat komunitas. Namun Informasi mengenai kebijakan penataan PKL belum menyeluruh diterima oleh segala lapisan masyarakat, paling utama pedagang musiman maupun pendatang. Tidak hanya itu, koordinasi antarinstansi belum terintegrasi dalam sistem komunikasi yang sistematis serta berkelanjutan, menyebabkan kebijakan terasa top-down dan kurang partisipatif.

Implementasi Perda berlangsung tanpa intervensi politik praktis. Independensi ini menjaga objektivitas pelaksanaan di lapangan serta menguatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses penegakan hukum. Namun dorongan kebutuhan ekonomi menjadi faktor dominan yang menyebabkan masyarakat senantiasa berjualan di kawasan terlarang. Rendahnya literasi hukum serta belum efektifnya edukasi publik pula menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kawasan Jembatan Aria Wangsakara Kota Serang. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi ketimpangan antara tujuan kebijakan dan hasil di lapangan akibat lemahnya mekanisme implementasi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Hambatan ini berpengaruh pada konsistensi penegakan hukum, persepsi keadilan, dan legitimasi kebijakan di mata masyarakat.

Komitmen aparat, kejelasan kebijakan, serta potensi perbaikan melalui strategi yang lebih humanis dan kolaboratif menjadi indikator bahwa program ini dapat berhasil jika dilakukan penguatan pada aspek sumber daya, sarana prasarana, dan koordinasi lintas sektor.

Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa keberhasilan penegakan ketertiban ruang publik bukan hanya bergantung pada ketegasan hukum, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengakomodasi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan keberlanjutan mata pencaharian PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, D. E. F., & Untari, D. N. D. R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In M. K. M. Tanjil Multazam, SH. (Ed.), *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)* (Cetakan Pe). UMSIDA Press. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>

Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, N. S. (2020). Penelitian kualitatif. *Bandung: PT. Remaja Rosda Karya*, 3(c), 0–3.

Jurnal

Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., Rohman, M. M., Arta, D. N. C., Bani, M. D., Bani, G. A., Haslinah, A., & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif : Teori Dan Praktik*.

Iba, : Dr. Zainuddin. (2023). Teknik Pengumpulan Data Penelitian. In *Jurnal Keperawatan* (Issue July).

Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.

M. Husnullail, Risnita, M. Syahrani Jailani, A. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>

Rahmani, Z., Hijran, M., & Oktariani, D. (2023). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *AL-Muqayyad*, 6(1), 42–48. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1017>

Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati (ed.)). KBM INDONESIA.

Shalsabila, R. N., & Ningsih, S. (2023). Pembinaan Pegawai Bagian Management Trainee di PT Jasa Marga Pusat Jakarta Timur. *PANDITA : Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 6(2), 77–87. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v6i2.92>

Suhendi, D. (2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*. 35–48.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>

Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan

Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (2020).

Internet

Banten, G. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten*. 53–54.

Saptol PP, K. S. (2023). *Penertiban PKL di jembatan Aria Wangsakara - SATPOLPP Kota Serang*.